



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 16 Tahun 2005 Serie : D Nomor : 2

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUKOMAKMUR KECAMATAN
KAJORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Persiapan Sukomakmur Kecamatan Kajoran telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN
DESA SUKOMAKMUR KECAMATAN
KAJORAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
3. Bupati adalah Bupati Magelang ;
4. Peraturan Daerah adalah Paeraturan Daerah Kabupaten Magelang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kajoran ;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Magelang ;
8. Desa Persiapan adalah Desa baru di wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah sebutan dari bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sukomakmur.

Pasal 3

Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2 adalah penetapan dari Desa Persiapan Sukomakmur Kecamatan Kajoran.

Pasal 4

Untuk kelancaran dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar segera dibentuk organisasi dan kelembagaan pemerintah Desa

BAB III BATAS, LUAS, JUMLAH PENDUDUK DAN DUSUN-DUSUN YANG DIBENTUK

Pasal 5

(1) Batas Desa Sukomakmur adalah :

1. Sebelah Utara : Hutan Negara ;
2. Sebelah Timur : Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik ;
3. Sebelah Selatan : Desa Sutopati ;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.

(2) Luas wilayah Desa Sukomakmur adalah 823,257 Ha.

(3) Jumlah penduduk Desa Sukomakmur 5.125 jiwa.

(4) Dusun-dusun di Desa Sukomakmur meliputi :

1. Dusun Marongan ;
2. Dusun Gunung Malang ;
3. Dusun Nampan ;
4. Dusun Krandegan ;
5. Dusun Gendol
6. Dusun Naden

Pasal 6

Peta Petunjuk Lokasi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah menjadi tanggung jawab Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 13 Juni 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 14 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUS SUBANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI D NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUKOMAKMUR KECAMATAN
KAJORAN

I. UMUM

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, dalam rangka menindaklanjuti usulan warga masyarakat dusun Marongan, Krandegan, Gendol, Naden, Nampan dan Gunung Malang, Desa Sutopati Kecamatan Kajoran serta untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien maka dibentuklah desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran yang merupakan pemecahan dari Desa Sutopati Kecamatan Kajoran.

Dalam pelaksanaan pembentukan desa Sukomakmur Kecamatan Kajoran telah memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, letak wilayah, sosial budaya, potensi desa dan sarana dan prasarana desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 30 April sampai dengan 14 Mei 2005 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 03/DPRD/2005 Tanggal 19 Mei 2005 tentang Persetujuan Penetapan 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.